

BAB III

SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Pengertian Demokrasi

Konsep demokrasi merupakan konsep yang tidak mudah dipahami, sebab memiliki banyak konotasi makna, variatif, evolutif dan dinamis. Demokrasi bersifat variatif karena sangat interpretative. Setiap Negara berhak mengklaim negaranya sebagai Negara demokratis meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi juga merupakan konsep evolutif dan dinamis artinya konsep demokrasi selalu mengalami perubahan baik secara formal maupun substansialnya sesuai dengan konteks dinamika historis dimana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Karena sifatnya yang interpretative itu maka dikenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal dan demokrasi Islam.¹⁵³

Apakah artinya demokrasi? Pada hakikatnya arti dari demokrasi sebagaimana yang dipahami, selalu terdapat pada makna yang selalu merujuk pada praktek dari sistem pemerintahan, yang menganut 'dari rakyat' (*government of the people*), 'oleh rakyat' (*government by people*), dan 'pemerintahan untuk rakyat' (*government for people*). Dengan demikian makna yang terkandung pada *government of the people* adalah untuk menunjuk bahwa dalam negara demokrasi, keabsahan atau legitimasi terhadap siapa yang memerintah, selalu dapat diungkap dari *government by people*. Ungkapan ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah, prosesnya diawasi oleh rakyat. Hal itu berbeda jika dikaitkan dengan istilah *government for people*, yang justru terkandung makna bahwa dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan, harus dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹⁵⁴

Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.¹⁵⁵

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokarasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau

¹⁵³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 297.

¹⁵⁴ Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 130.

¹⁵⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 130-131.

penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁵⁶

Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata. *Pertama* kata “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat. *Kedua*, kata “*cratein*” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Jadi “*demos-cratein*” atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu berarti kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Manusia dan masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari suatu kawasan tertentu.¹⁵⁷

Dengan demikian secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR RI, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPRD bahkan sampai pemilihan Kepala Desa, semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara bersangkutan.¹⁵⁸

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian inimerupakan negara yang baik dan ideal.¹⁵⁹

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu

¹⁵⁶ Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), cet 1, 110.

¹⁵⁷ Inu Kencana Syafie. 2013. *Ilmu Pemerintahan*: 151-162.

¹⁵⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014),cet-, 181.

¹⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: KonstitusiPress,2005), 241- 242.

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹⁶⁰

- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.¹⁶¹
- d. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁶²
- e. Affan Gafar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.¹⁶³

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi

¹⁶⁰ Josep A. Shumpeter, *Capitalisme, Socialisme, And Democracy*, (New York: Routledge, 1994), 18.

¹⁶¹ Philippe Schmitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, *The Long Road To Democracy*, (Jakarta: Habibie Center, 2004), 21.

¹⁶² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), ed.ke-3, cet.ke-2, 100.

¹⁶³ Suryo Sakti Hadiwijoy, *Negara Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), ed.ke-1, cet.ke.1, 41.

perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis.

Berdasarkan dengan berbagai macam pengertian demokrasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Maka demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakkan negara, karena kebijakkan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.¹⁶⁴

B. Ciri-ciri, Prinsip dan Jenis-Jenis Demokrasi

Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai hampir seluruh Negara didunia.¹⁶⁵ Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.

Ketika berbicara tentang prinsip demokrasi, da beberapa prinsip demokrasi yang penting, yaitu:

1. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
2. Tingkat persamaan tertentu di anantara warga Negara
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara
4. Suatu system perwakilan
5. Suatu system pemilihan-kekuasaan mayoritas
6. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
7. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat)
8. Jaminan Hak Asasi Manusia
9. Persamaan kedudukan di depan hukum
10. Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan

¹⁶⁴ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi...*, 114.

¹⁶⁵ Budi Prayitno, *Apakah Demokrasi Itu*, (Jakarta: LIPI,1991), 4.

11. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
12. Kebebasan pers

Sementara jenis-jenis Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi Langsung: Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum, urusan negara dan permusyawaratan dalam suatu negara.
2. Demokrasi Tidak langsung: Demokrasi tidak langsung ialah suatu sistem demokrasi untuk menyalurkan keinginan warga atau rakyatnya melalui perwakilan dari parlemen.

Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan hubungan antar alat Negara:¹⁶⁶

- a. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum yang merupakan salah satu macam demokrasi dimana rakyat memilih perwakilannya untuk menjabat di parlemen, akan tetapi tetap terkontrol oleh pengaruh rakyat.
- b. Sistem parlementer yang merupakan demokrasi perwakilan dimana adanya hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri utama sebuah negara yang menganut sistem parlementer ialah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya.
- c. Sistem pemisahan kekuasaan yang merupakan demokrasi perwakilan dimana jabatan legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem demokrasi parlementer.
- d. Sistem referendum dan inisiatif rakyat yang dimaksud ialah gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung.

C. Teori dan Kriteria Ideal Demokrasi

1. Teori Demokrasi

Pada bagian ini dijelaskan beberapa teori, untuk kemudian disampaikan inti dari pembahasan mengenai istilah demokrasi yang sama. Teori-teori yang disampaikan di sini selalu tergantung pada konteks pemahaman tertentu. Untuk itu yang harus diperhatikan dengan seksama adalah sikap sosial masyarakat terhadap istilah yang diberi.

- a. Teori Demokrasi Klasik.

Teori ini dapat menjaga stabilitas politik demokrasi yang sangat normatif, rasionalistik, dan idealistik. Dengan demikian substansi *check and balance* dapat berjalan dengan baik dan benar. Dalam beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, kontrak perjanjian setiap lembaga kenegaraan dapat memberikan nilai keadilan dan yang selalu tertib pada

¹⁶⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil, *Pokok-pokok Etika dan Profesi Hukum*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), cet-3, 70.

wilayah kewenangan setiap lembaga negara. Lembaga negara yang dibentuk itu antara lain seperti, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik dalam koridor dan prosedurnya masing-masing.

b. Teori Demokrasi Prosedural.

Teori demokrasi prosedural yang dikonsepsikan oleh ahli politik adalah Schumpeter, Robert A Dahl, S.P Huntington serta Diamond, Linz dan Lipset. Inti atau maksud dari teori ini adalah agar kehidupan bersama dapat menjadi sebuah sistem politik pemerintahan yang memiliki tiga syarat pokok. *Pertama*, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik). Adapun sarannya adalah untuk memperebutkan jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan dana paksa. *Kedua*, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan-pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang di kecualikan. *Ketiga*, kebebasan sipil dan politik yakni kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik

c. Teori Demokrasi Substantivist.

Teori demokrasi ini lebih dikenal dengan nama '*demokrasi sustansis*' berupa jiwa, kultur dan ideologi demokrasi yang mewarnai pengorganisasian internal partai politik, lembaga pemerintahan, serta perkumpulan kemasyarakatan. Demokrasi seperti ini akan bermakna bila semua masyarakat bersepakat mengenai makna demokrasi, paham dalam proses demokrasi dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan mereka.

d. Teori Demokrasi Sosial.

Konsep demokrasi sosial adalah kritik dan kelompok sosial kiri yang dulunya anti terhadap demokrasi yang beretopeng kapitalisme-liberal. Usul-asal dari kelompok ini terutama dari kelompok marxvian yang menganggap bahwa demokrasi politik sudah sedikit melenceng dari nilai-nilai sosial.¹⁶⁷

2. Kriteria Ideal Demokrasi

Sejak ditemukannya istilah demokrasi sampai dengan dewasa ini, istilah demokrasi yang sama mempunyai tolak ukur tertentu yang unik. Unuk dalam arti bahwa sampai saat ini tidak satu pun negara di dunia yang dapat

¹⁶⁷ Muliansyah A. Ways, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*: 2015, 41-44.

menjalankan atau memenuhinya. Hal itu termasuk pula Amerika Serikat yang selama ini mengklaim dirinya paling demokratis di seluruh dunia. Kriteria ideal itu diuraikan dengan baik dalam karya C.B Macpherson, *Democratic Theory*, Kenneth A. Megil, *The New Democratic Theory*, A.D. Lindsay, *The Modern Democratic State*. Ada sepuluh (10) hal pokok yang dapat dirinci dari sumber di atas sebagai berikut:¹⁶⁸

a. Partisipasi dalam pembuatan Keputusan

Rakyat melalui pemilihan umum memilih para wakilnya yang menyuarakan kepentingan mereka. Warga masyarakat secara bersama-sama memilih para wakilnya, yang dengan cara demokratis menentukan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan sistem dan pola pemerintahan.

b. Persamaan di depan hukum.

Dalam sistem demokrasi hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. *Rule of law* berlaku untuk seluruh warga tanpa membedakan latar belakang dan peringkat sosial apapun. Itu artinya semua orang harus taat hukum dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan selalu berada di bawah hukum.

c. Distribusi pendapatan secara adil.

Dalam alam demokrasi tidak ada prinsip menang sendiri, selalu harus ada dialog dan relasi yang terbuka dan beradab. Ini merupakan konsekuensi logis dari persamaan di depan politik dan hukum, sekalipun demokrasi itu konsep politik namun mempengaruhi demokrasi ekonomi.

d. Kesempatan pendidikan yang sama.

Poin ini berlatarbelakangkan asumsi bahwa demokrasi hanya dapat berkembang dalam masyarakat yang relatif cukup tingkat pendidikannya. Hal itu tersebut oleh karena untuk menentukan nasib sendiri, dibutuhkan kedewasaan dan keterpelajaran. Untuk itulah maka pendidikan harus mencakup seluruh lapisan masyarakat.

e. Demokrasi memiliki empat macam kebebasan. *Pertama*, apa yang disebut dengan istilah kebebasan mengeluarkan pendapat, *kedua* kebebasan persuratkabaran, *ketiga* kebebasan berkumpul, dan *keempat* kebebasan beragama. Selain ke-4 kebebasan itu, kebebasan mengajukan petisi (*freedom of petition*) merupakan salah satu kebebasan dalam demokrasi.¹⁶⁹

f. Ketersediaan dan keterbukaan informasi.

Rakyat harus *well-informed* mengenai segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dengan informasi tersebut rakyat

¹⁶⁸ Servatius Rodriques dan Veronika Ina Asan Boro, *Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bahan Bacaan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik*, 61.

¹⁶⁹ Servatius Rodriques dan Veronika Ina Asan Boro, *Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bahan Bacaan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik*, 61.

- dapat mengontrol pemimpin-pemimpinnya bukan malah sebaliknya. Ini merupakan adagium politik dalam demokrasi “*The mass control the leaders, not the leaders control the mass*”; jadi berlaku “*bottom up process not top down process*”.
- g. Mengindahkan fatsoen.
Demokrasi memiliki tata krama politik yang harus ditaati oleh semua penganutnya, terutama dalam hal *fairness* sehingga tidak berlaku ungkapan *government knows best*. Negara harus menjamin aparatnya mempunyai sikap fair terhadap dirinya sendiri, sikap sebagai civil servant betul-betul dihayati bukan malah menjadi kekuasaan untuk menindas.¹⁷⁰
- h. Kebebasan Individu.
Dalam negara demokrasi, negara sangat menjunjung tinggi *privacy* seseorang kecuali kalau itu merugikan orang lain. Segala sesuatu yang berkenaan dengan rahasia hidup pribadi seseorang, selalu mendapat perlindungan dan karena itu sangat dihormati dalam masyarakat.
- i. Semangat Kerjasama.
Kerjasama di antara para warga negara melanggengkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam demokrasi. Hal seperti ini justru merupakan sesuatu yang terpuji dan terpancang. Karena itu sudah seharusnya hal ini selalu ditumbuh-kembangkan dalam masyarakat setiap hari. Tanpa jejaring dan kerja sama yang terbuka maka manusia dan masyarakat akan macet total.
- j. Hak untuk protes.
Dalam negara demokrasi harus ada mekanisme koreksi yang selalu difungsikan setiap kali terjadi penyelewengan. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah diucapkan Voltaire, “*Du chocs des opinions jaillit la verite*”. Protes di sini pertama dan terutama bukan rasa haus untuk memberikan kritik dan selalu bersikap negatif terhadap pemikiran orang lain. Hal pokok di sini adalah sikap toleransi pemikiran, yakni terbuka untuk menerima sesuatu yang datang dan berasal dari luar.¹⁷¹

D. Demokrasi Sebagai Perkembangan Budaya

Dewasa ini term demokrasi itu pengertiannya tidak statik melainkan dinamik, evolusioner, organis dan dialektis. Dinamik artinya mudah berubah sesuai konteks, dan evolusioner berarti mengikuti ruang gerak alamiah yang terdapat dalam proses pemikiran manusia dan masyarakat setiap hari. Sedangkan organis artinya bergerak dalam sebuah ruang yang teratur dan dalam kapasitas

¹⁷⁰ Servatius Rodriques dan Veronika Ina Asan Boro, *Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bahan Bacaan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik*, 61.

¹⁷¹ Servatius Rodriques dan Veronika Ina Asan Boro, *Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bahan Bacaan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik*, 61.

sistem tertentu yang nyata. Dialektis artinya selalu terbuka untuk menerima berbagai perbedanaan yang ditunjuk dengan tidak alergis terhadap kritikan yang membangun. Kenyataan ini menyebabkan pengertian demokrasi itu kompleks yang bertumbuh secara multiplikatif berdasarkan tantangan (*challenges*) dan jawaban (*response*).

Demokrasi terjadi di dalam sejarah masyarakat dan kebudayaan, dan mengalami evolusi di dalam perkembangan sejarah umat manusia dan masyarakat yang sama. Demokrasi sebagaimana budaya, selalu merupakan pengertian yang kompleks, yang senantiasa bergerak dari waktu ke waktu dalam tataran kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Kehidupan demokrasi yang sama itu ternyata dapat direfleksi dan dievaluasi sesuai aktualitasnya dalam kehidupan bersama yang beradab. Semuanya tertuju pada sikap tanggungjawab sosial bagi kehidupan yang nyata setiap hari. Demokrasi bersifat evaluatif dapat dilihat dari sejarah kata *demos* itu sendiri. Pada jaman Romawi ada istilah *populus* yang sama artinya dengan *demos*, namun punya arti etnis dan yuridis; sebagai contoh Populus Romawi (Bangsa Romawi). Demokrasi jaman itu tidak terlepas dari tujuan utamanya yakni membentuk *bonum commune*.¹⁷²

Demokrasi di jaman pertengahan hanya merupakan selingan-selingan kecil di tengah rangkaian kecenderungan anti-demokratik yang kuat. Namun kesadaran akan adanya persamaan kodrat dan derajat dari semua manusia terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Masa ini mengalami perubahan drastis sejak munculnya Renaissance yang memasukan unsur moralitas sekular dan kesamaan hukum namun tetap mendukung kekuasaan absolut dan kerajaan sebagaimana terungkap dalam karya-karya dari Nicollo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes.

Perjuangan di masa Renaissance mendapat format baru pada zaman pencerahan yang melahirkan pemikir-pemikir demokratik seperti ditunjukkan oleh John Locke, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, John Stuart Mill. Sejak itu lahir konsep demokrasi modern dalam arti ajaran mengenai kedaulatan rakyat. Di dalam demokrasi modern itu persamaan derajat manusia tidak lagi ditempatkan atas dasar keagamaan, yang didasari bagaimanapun akan bersifat diskriminatif dan tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk penataan dunia secara rasional.

Perkembangan terakhir yang memberi arti lain bagi pengertian *demos* adalah tumbuhnya sosialisisme, terutama Marxisme dan Komunisme yang membawa arti lain bagi yang mengkonotasikannya dengan kaum miskin, kaum pekerja, kelas proleter. Dengan demikian demokrasi perjuangan kelas, ia berupaya menghapuskan "*exproitation de i homme par i homme*" dan selanjutnya oleh Lenin dan Stalin dikaitkan dengan perjuangan mewujudkan masyarakat

¹⁷² Muliansyah A. Ways, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*: 2015, 41-44.

komunitas internasional. Hadirnya kekuatan komunis pasca Perang Dunia II yang begitu kuat, maka Amerika Serikat yang merasa dirinya paling demokratis memperhebat kampanye fokus dan tekanan demokrasi dengan konotasi kebebasan dan kemerdekaan. Pada pihak komunis berkembang “*liberation movement*” yang menggalang tercapainya sosialisme komunisme di internasional, namun runtuh dengan sendirinya di akhir 80-an dan awal 90-an.¹⁷³

Perkembangan arti kata demos yang diberi waktu tertentu pada setiap jaman yang dilaluinya dianggap sebagai proses wajar. Karena demokrasi itu sejak awalnya bukan merupakan pengertian yang serba lengkap, serba jelas, serba total dan tuntas. Perkembangan tersebut selalu terjadi dalam sejarah, tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari perkembangan budaya manusia. Semua itu menyebabkan demokrasi mencerminkan pula sifat-sifat yang ada dalam kebudayaan. Bahwa kemudian terdapat unsur-unsur universal yang basik yang diterima sebagai ciri-ciri demokrasi, hal itu pun merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang ditempuhnya.

Demokrasi telah secara kultural dan sosial tumbuh menjadi multiple aktif dan kompleks. Dalam arti ia bertumbuh dalam wacana demografis (multiplikasi pelaku), yang bergerak secara beradab (multiplikasi sarana), dan bahkan juga secara aspirasi dan masalah (multiplikasi issues). Dari berbagai uraian di atas terungkap bahwa demokrasi telah menjadi bagian dari proses diffusionisme kultural (akulturasi). Maksudnya di satu pihak perubahan itu memacu pertumbuhan kebudayaan manusia, namun juga pada pihak lain gerakan itu membawa efek-efek sampingan.

Efek sampingan yang dimaksud adalah berupa kekacauan hidup ekonomi, politik dan sosial yang terus terjadi sampai dewasa ini. Hal ini menyebabkan demokrasi tidak hanya merupakan problem dan cita-cita nasional tetapi sudah menjadi issue global yang melibatkan manusia seluruhnya sehingga sangat tinggi *nosi ambiguous* (sikap mendua).¹² Gerakan perubahan dalam citra demokrasi ternyata tidak saja menghasilkan hal-hal positif dalam arti memberi makna tertentu kepada manusia dan masyarakat, melainkan juga dapat memberi sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari.

E. Teori Negara Hukum yang Demokratis

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan

¹⁷³ Muliansyah A. Ways, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*: 2015, 41-44.

kekuasaan (*misuse of power*).¹⁷⁴

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.¹⁷⁵

Demikian pula yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu,¹⁷⁶ seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, menurut Jimly Asshiddiqie,¹⁷⁷ gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:

¹⁷⁴ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2003, 11.

¹⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, 387-690.

¹⁷⁶ Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, 85.

¹⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”, *Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar)*, FH-UI, Jakarta, 2000, 141-144.

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.

Jimly Asshiddiqie, menambahkan bahwa ke 4 (empat) prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi), yaitu:

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
5. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif;
6. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut;
7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

International Commission of Jurist pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, memberikan rumusan tentang ciri-ciri pemerintahan yang demokratis sebagai berikut:¹⁷⁸

- a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Kebebasan menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

¹⁷⁸ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2003, 13.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa demokrasi dan negara hukum merupakan 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.¹⁷⁹

F. Demokrasi dalam Islam

Ada dua nilai Islam yang dapat dijadikan sebagai nilai-nilai dasar bagi demokrasi, yaitu: *tauhîd* dan *khilâfah*. Dalam konsep generiknya, tauhîd adalah pengesaan Allah swt. Terkait dengan makhluk, tauhîd mencakup pengesaan Allah swt. baik sebagai pencipta maupun sebagai pengatur dan pemelihara. Di depan Allah Yang Esa, semua manusia sama, dan karena itu hirarkhi kemanusiaan tidaklah mungkin. Dengan demikian, dari nilai tauhîd dapat diderivasi prinsip persamaan manusia, suatu prinsip mendasar dalam demokrasi. *Tauhîd* dapat dijadikan sebagai nilai dasar bagi demokrasi, terutama terkait dengan kesamaan manusia dan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang menindas dan tiranik, baik eksternal maupun internal.

Nilai kedua adalah *khilâfah*. Dalam khazanah Islam klasik, khilâfah telah dijadikan nama untuk suatu sistem politik sepeninggal Nabi Muhammad SAW., sehingga yang memangku tugas *khilâfah* disebut *khalîfah*, yang secara literal maknanya adalah pengganti (Nabi). Dalam konteks ini, *khilâfah* hanya menjadi milik individu (penguasa) tertentu. Dalam makalah ini, *khalîfah* lebih dipahami secara luas sebagai 'wakil Tuhan di bumi', sehingga *khilâfah* dipahami menjadi 'perwakilan Tuhan' dan menjadi milik semua manusia, sesuai dengan makna generiknya dalam AlQur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

Artinya: "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Berbicara demokarasi dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan Quran Surat Asy Syura ayat 38:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا^ط مِنْ حَوْلِكَ^ط
فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ^ط فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ^ط فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ

¹⁷⁹ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, 58.

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS Ali Imran: 159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; an mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (QS Asy Syura : 38).

Dari ayat-ayat di atas menyatakan bahwa yang esensinya memberikan pelajaran untuk berdemokrasi. Tentu saja demokrasi yang diinginkan Al-Qur'an adalah demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan prinsip keadilan.

Konsep demokrasi secara langsung tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, ada beberapa prinsip dalam ajaran Islam yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa hadis menunjukkan pentingnya partisipasi, konsultasi, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Musyawarah adalah prinsip yang mendekati konsep demokrasi dalam Islam, yaitu pengambilan keputusan bersama. Allah juga memerintahkan syura dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait tentang demokrasi antara lain:

Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila mereka bermusyawarah, mereka akan dibimbing menuju kebaikan." (HR. Ath-Thabarani)

Pemimpin yang dipilih dalam demokrasi diharapkan bertindak adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakannya dan mereka mendoakan kalian." (HR. Muslim). Dan Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Pemimpin adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam demokrasi, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara otoriter. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ yang sering berkonsultasi dengan para sahabatnya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang

tidak berlaku zalim, dan seburuk-buruk pemimpin adalah yang berlaku zalim terhadap rakyatnya." (HR. Al-Bazzar)

Dalam demokrasi, kebebasan individu dihormati selama tidak melanggar hak orang lain. Islam juga mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan dan tanggung jawab individu. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Demokrasi dalam perspektif Islam tidak menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi tertinggi yang tidak dapat tersentuh hukum, karena, bagaimanapun, kedaulatan rakyat masih terkait dengan kedaulatan Tuhan. Inilah satu hal yang membedakan perspektif Islam dari perspektif Barat dalam memandang kedaulatan rakyat. Akhirnya, dengan pendekatan deskripsi adaptif yang melihat hubungan antara Islam dan demokrasi dari dua perspektif (Islam dan demokrasi) telah ditemukan kompatibilitas demokrasi dengan nilai-nilai Islam, baik bersumber dari Al-Qur'an dan atau Sunnah maupun bersumber dari tradisi masyarakat muslim klasik.

Piagam Madinah sudah secara tersurat pada tahun 622 (abad ke-7 M) dan Al-Qur'an sudah selesai dikumpulkan dan ditulis sebagai kitab atau *mazhab* pada tahun 25 H atau pada tahun 647 M. Dimana dalam Piagam Madinah tersebut memuat tentang demokrasi dan HAM. Lahirnya Piagam Madinah itu sendiri didasarkan 2 (dua) perjanjian sebelumnya, yaitu:

"Perjanjian Al-Aqabah adalah perjanjian antara nabi Muhammad SAW dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih Nabi baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin keagamaan. Perjanjian Al-Aqabah 1 (satu) terjadi pada tahun 620 Masehi dan Perjanjian Al-Aqabah 2 (dua) terjadi pada tahun 621 Masehi".

Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah, setelah sebelumnya diakui sebagai pemimpin politik dan pemimpin keagamaan. Yang artinya piagam tersebut lahir dengan cara sebagai keputusan (dekrit) yang bersifat "anugrah" atau "pemberian" (*grand*) dari seorang yang berkuasa yang sebelumnya telah diakui sebagai pemimpin.¹⁸⁰

Untuk membedakan demokrasi sekuler Barat dan demokrasi Islam, Abu A'la Al-Maududi menjelaskan bahwa menurut konsep-konsep Barat modern, demokrasi merupakan filsafat organisasi politik yang di dalamnya ada anggapan bahwa rakyat memiliki kedaulatan mutlak sedangkan demokrasi sebagai yang dianut oleh kaum Muslimin adalah suatu sistem yang di dalamnya rakyat hanya menikmati hak kekhalifahan Tuhan yang sendirian memegang kedaulatan.

¹⁸⁰ Muhammad Alim, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, cetakan ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2001, 50-52.

Yang artinya: “Dalam demokrasi sekuler Barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi kita juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau di dalam sistem Barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi kita, kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh Hukum Ilahi”.

Pendapat Abu A’la Al-Maududi tersebut sejalan penjelasan yang dikemukakan oleh Taufiq Asy-Syawi, yang menyatakan: “*Syura* dalam pengertian umum, dalam syariat kita merupakan *mabda’* (prinsip) *qur’ani* dan asas universal yang mencakup seluruh urusan masyarakat. *Syura* dalam pengertian ini memiliki cabang-cabang yang berbentuk macam-macam kaidah, berbagai ketentuan dan hukum yang mewujudkan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sempurna, sekaligus merumuskan metode solidaritas, kerjasama, dan partisipasi dalam pemikiran, pendapat, dan harta benda. Ia bukan sekedar *mabda’* dalam ruang lingkup *dustur* (konstitusi). *Syura* dalam makna ini merupakan metode komprehensif dan syariat yang sempurna”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi Islam, ketentuan tertinggi itu ada pada Allah SWT dan musyawarah oleh rakyat, atau wakil-wakil rakyat, dalam menetapkan sesuatu harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT.

Menurut Syafii Maarif, pada dasarnya *syura* merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur’an. Jika konsep *syura* itu ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka sistem politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita politik Qur’ani, sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktik demokrasi Barat.¹⁸¹ Sementara itu, Fazlur Rahman yang menelaah hubungan konsep *syura* dan demokrasi, melihat ke 2 (dua) institusi itu secara organik dengan perintah-perintah Al-Qur’an, di samping diambilkan dari warisan sejarah selama periode Nabi dan al Khulafa’ Al Rasyidun. Fazlur Rahman berpendapat bahwa institusi semacam *syura* telah ada pada masyarakat Arabia pra Islam. Waktu itu, para pemuka suku atau kota menjalankan urusan bersama melalui musyawarah. “Institusi inilah yang kemudian didemokrasikan oleh Al-Qur’an, yang menggunakan istilah *nadi* atau *syura*”.

Lebih lanjut Fazlur Rahman, Merujuk pada pidato pelantikan Abu Bakar, sebagai Khalifa pertama, secara kategoris ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandat dari masyarakat yang memintanya melaksanakan Al-Qur’an dan Sunah, ia perlu didukung terus. Tetapi bilamana ia melakukan pelanggaran berat maka ia harus diturunkan. Merujuk pada pidato tersebut, Fazlur Rahman, menegaskan bahwa negara Islam mendapatkan sanksinya dari komunitas Islam,

¹⁸¹ Ahmad Syafii Maarif, “*Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*”, dalam Bosco Carcollo, dan Dasrizal (Editor), *Aspirasi Ummat Islam Indonesia*, Leppenas, Jakarta, 1993, 47-55, dalam, Ni’matul Huda, *Ilmu Negara*, cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 220.

dan karena itu sepenuhnya demokratis.¹⁸²

Di antara beberapa pemikir yang melakukan sintesa antara Islam dan demokrasi yang hampir sempurna adalah Fahmi Huwaidi. Menurutnya, esensi demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif serta akuntabilitas (tanggung jawab) penguasa, karena jika tidak demikian, maka akan diturunkan dari jabatannya. Namun, itu semua diperlukan suatu lembaga yang mendukungnya, seperti, penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan pers, indenpedensi kehakiman, dan lain-lain. Melalui mekanisme seperti pemilu dan pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, demokrasi berarti penolakan terhadap diktatorisme dan otoritarianisme. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan demokrasi sangat dekat dengan jiwa Islam dan substansinya sejalan dengan Islam.¹⁸³

Menurut Abou El Fadl, secara umum visi Islam yang berkonotasi demokrasi dapat ditemukan dalam variabel-variabel ajaran Islam berikut ini, yaitu:¹⁸⁴

1. Keadilan

Salah satu unsur terpenting dalam demokrasi adalah keadilan. Menurut Abou El Fadl, keadilan merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Salah satu di antara keduanya tidak boleh untuk tinggalkan. Keadilan juga terkait dengan masalah keharusan bersaksi atas nama Tuhan. Dalam gagasannya tersebut Abou El Fadl merujuk pada ayat Al- Qur'an:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْتُمُوهَا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٧٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah adalah

¹⁸² Ahmad Syafii Maarif, “Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia”, dalam Bosco Carcollo, dan Dasrizal (Editor), *Aspirasi Ummat Islam Indonesia*, Leppenas, Jakarta, 1993, hlm:47-55, dalam, Ni”matul Huda, *Ilmu Negara*, cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 221-222.

¹⁸³ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002, 53.

¹⁸⁴ Fahrudin Faiz, “Kompatibilitas Demokrasi dan Islam dalam Perspektif Khaled Abou El-Fadl” *Jurnal Review Politik*, No.2, Vol. 3, Desember 2013, 226-229.

Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135)

Ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia sebagai Khalifah Tuhan di muka bumi ini ditekankan untuk mencapai keadilan dengan kemampuannya, yaitu dengan menggunakan intuisi, akal dan pengalaman manusia. Bagi Abou El Fadl, ketika seseorang membaca ayat di atas dengan seksama, maka akan ditemukan bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang memberontak, bahkan teks yang radikal. Al-Qur'an menurutnya, merupakan sebuah teks yang melawan otoritarianisme, kekuasaan yang tidak adil dan membela mereka yang lemah.

Lebih lanjut, Abou El Fadl mengatakan bahwa dalam melawan bentuk otoritarianisme, kekuasaan yang tidak adil dan membela yang lemah, perlu dirujuk salah satu istilah penting dalam Al-Qur'an, *Ulil Amr*, yaitu mereka yang mempunyai otoritas politik dan menentukan kebijakan publik. Mereka dianggap sebagai orang yang tepat dalam menegakkan keadilan karena pemegang otoritas politik mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan rakyat secara umum. Keadilan bagi seorang *Ulil Amr*, dengan demikian adalah prasyarat sekaligus kualitas dasar yang tidak boleh diabaikan.

2. *Syura* (musyawarah)

Syura merupakan salah satu unsur terpenting dalam demokrasi. Al-Qur'an sendiri menyuruh kepada Nabi untuk mengadakan musyawarah secara berkala dengan orang-orang Islam tentang semua urusan penting, dan menegaskan bahwa masyarakat yang menjalankan urusannya melalui proses musyawarah merupakan masyarakat terpuji. Hal tersebut diungkapkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



“Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imron: 159)

Dalam ayat lain juga disebutkan yang artinya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.” (QS. As-Syura: 38)

Dalam konsep *syura* berdasarkan ayat-ayat di atas ternyata apabila direnungi maknanya tidak hanya berkenaan dengan pada penguasa yang meminta pendapat dari para tokoh masyarakat, akan tetapi lebih jauh lagi, ia menandai pentingnya perlawanan terhadap bentuk kezaliman, penguasa yang otoriter, atau penindasan.

Di sisi lain menurut Abou El Fadl, konsep *syura* dalam Al-Qur'an mempunyai makna bahwa penafsiran adalah merupakan diskursus berbagai makna. Dengan demikian maka konsultasi menjadi sangat penting, karena setiap *mujtahid* mempunyai kemungkinan untuk salah. Dengan demikian *syura* (konsultasi) dalam pencarian hukum Islam menjadi sangat urgen.

Dalam kesempatan yang lain, Abou El Fadl juga menunjuk peristiwa yang terjadi masa-masa awal Islam, seperti Ali, mengkritik Abu Bakar, Khalifah pertama dan Umar ibn Al Khatab, Khalifah kedua, karena tidak menghormati lembaga *syura* dalam kasus pemilihan Khalifah, Abu Bakar, yang tidak menyertakan keluarga Nabi. Demikian juga terhadap Usman ibn Affan, Khalifah ketiga, karena telah menghancurkan lembaga *syura* dengan kebijakannya yang disinyalir bernuansa nepotisme dan otoriter.

3. Keragaman dan toleransi

Unsur lain demokrasi adalah permasalahan keberagaman dan toleransi. Menurut Abou El Fadl, keragaman yang meniscayakan toleransi dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan. Hal tersebut bisa dilihat dalam proses pengambilan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat juga disebutkan ayat yang menganjurkan agar seorang muslim saling menghargai dalam perbedaan pendapat dengan orang lain, yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.”(QS. Al-Hujurat:13)

Ayat di atas memberikan peluang dan mendukung keragaman, karena bagi El Fadl, keragaman merupakan tujuan dan maksud dari penciptaan itu sendiri. Dengan kata lain, Allah telah menciptakan makhluknya secara beragam, sehingga upaya penyeragaman dalam level apapun dapat dikatakan

sesuatu yang tidak mungkin. Dalam ayat yang lain, yaitu surat Hud juga disebutkan tentang keragaman ini, yang artinya:

“Jikalau Tuhanmu menghendaki tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka (umat manusia).” (QS. Hud ayat 118-119).

G. Konsep Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.¹⁸⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemilihan berasal dari kata pilih yang artinya dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasih mana-mana yang baik, menunjukkan, calon.²¹ Kata umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus saja.¹⁸⁶

Pemilu paling tidak memiliki 4 (empat) tujuan, yakni.¹⁸⁷

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara

IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) merumuskan sejumlah standar internasional yang bisa menjadi tolak ukur demokratis tidaknya suatu pemilu. Standar internasional ini merupakan syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. adapun sumber utama standar internasional pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional seperti Deklarasi Universal HAM 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, konvensi Eropa tahun 1950 untuk kebebasan HAM dan

¹⁸⁵ C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press. 1986), 47.

¹⁸⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1988), 989.

¹⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Kompres, 2006), 175.

Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu : a) penyusunan kerangka hukum; b) pemilihan sistem pemilu; c) penetapan daerah pemilihan; d) hak untuk dipilih dan memilih; e) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; f) akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; g) kampanye pemilu yang demokratis; h) akses ke media dan kebebasan berekspresi; i) pembiayaan dan pengeluaran; j) pemungutan suara; k) penghitungan dan rekapitulasi suara; l) peranan wakil partai dan kandidat; m) pemantauan pemilu; n) kepatuhan terhadap hukum; o) penegakan peraturan pemilu; dan p) lembaga penyelenggara pemilu.¹⁸⁸

Pemilu adalah instrumen atau sarana yang bisa merekayasa untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik tetapi juga sekaligus dimanipulasi untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena itu sebagai hasil rekayasa, pemilu tidak bebas nilai. Di negara-negara non-demokratis, misalnya pemilu dirancang dan dilaksanakan semata-mata untuk melanggengkan rezim atau kelompok penguasa. Perwakilan yang terbentuk dari pemilu demikian merupakan perwakilan “semu”.

Salah satu wujud kehendak rakyat sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah keterlibatannya dalam Pemilu. Jika dilihat dari bentuk pemilihan yang paling kecil adalah Pemilihan Kepala Desa, Seperti yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter, baginya demokrasi dalam hal sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Secara historis pilkades telah berjalan lama dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi ditingkat desa.¹⁸⁹

2. Asas-asas dalam Pemilihan

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan, dan kesalah pahaman.¹⁹⁰

- a) Asas Langsung; Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang

¹⁸⁸ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara PRESS, 2015), 306.

¹⁸⁹ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah)*, disunting Oleh Tajuddin Nur efendi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 14.

¹⁹⁰ Dede Rosyada dkk, *Memilih dan Dipilih*, (Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 2005), cet-3, 40.

- yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.
- b. Asas Umum; Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).
 - c. Asas Bebas; Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar negeri. pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintah negara itu sendiri dan duta besar. setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.
 - d. Asas Rahasia; Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitahkan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kualitas pemilu.
 - e. Asas Jujur; Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah Penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.
 - f. Asas Adil; Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.¹⁹¹

¹⁹¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet-3, 67.

3. Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi- fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:¹⁹²

a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*Consent*) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.¹⁹³

b. Fungsi Perwakilan Politik.

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

c. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa.

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang

¹⁹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 80.

¹⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) cet- 5, 68.

menggunakan jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

H. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.¹⁹⁴

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala dasa.

Mengingat fungsi Aparatur Pemerintahan Desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat yang cukup dan dapat di terima dengan baik oleh masyarakat juga mampu

¹⁹⁴ Etik Takririiah: “ Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)” (Banten: IAIN SMH Banten, 2016), 27.

melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan sebagai pembina masyarakat serta berjiwa panutan dan suri tauladan bagi warga desanya, untuk itu harus benar-benar seorang pancasila sejati yang penuh dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi.¹⁹⁵

Pemilihan Kepala Desa dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Dalam arti yang sempit, pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa.¹⁹⁶

Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah sebagai berikut:

1. Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
2. Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa.
3. Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
4. Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.
5. Asas Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang

¹⁹⁵ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), 251

¹⁹⁶ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 218-219.

terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

6. Asas Adil berarti setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala/Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

- a. Sebutan Kepala Desa / Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa /Desa Adat berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal;
- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basispartai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.¹⁹⁷

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:¹⁹⁸

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

¹⁹⁷ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 218-219.

¹⁹⁸ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 218-219.

- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kepala Desa sebagai suatu wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat desa sekaligus sebagai sarana pergantian kekuasaan atau kelanjutan pemerintahan desa, maka pemilihan kepala desa diharapkan mampu menjadi wadah penyalur keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu guna terciptanya pemerintahan yang baik dan merakyat. Pelaksanaan demokrasi ditingkat desa sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia Pilkades, di dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan pembentukan panitia Pilkades pada Pasal 32 ayat (1-4) sebagai berikut:

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerimalaporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1-3) Undang-Undang Desa dijelaskan tentang pelantikan Kepala Desa terpilih:

1. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
3. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan berbagai persyaratan yang sudah disebutkan diatas maka calon kepala yang sudah memenuhi unsur-unsur tersebut dapat menjadi bakal calon Kepala Desa untuk dapat ikut dalam kontestasi politik tingkat desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga disebutkan berbagai persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.